

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada proses transaksi yang terjadi di Kolam Pemancingan Mahat Kasan ini mempunyai dua atau multi akad, yaitu akad jual beli dan sewa menyewa. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik usaha di Kolam Pemancingan Mahat Kasan ini dikelola oleh sebuah keluarga dengan menyediakan kolam pemancingan untuk tempat memancing dan memungut biaya kepada semua pengunjung yang ingin memancing di kolam tersebut. Namun dalam praktiknya pengelola kolam pemancingan tidak menjelaskan sebelumnya tentang akad apa yang digunakan kepada para pengunjung, Pengunjung hanya membayar dan langsung bisa memancing di kolam tersebut.
2. Sementara itu jika dilihat dari aspek hukum pada praktik usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan ini termasuk dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*), yang mana para pemancing membayar untuk dapat menikmati fasilitas Kolam Pemancingan yang telah tersedia. Pada status pembayaran masuk Kolam Pemancingan ini termasuk jenis sewa menyewa (*ijarah*) benda yang tidak bergerak, yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan manfaatnya, seperti tempat (Kolam) Pemancingan ikan di Mahat Kasan ini.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang praktik akad pada usaha kolam pemancingan Mahat Kasan, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, pihak pengelola, dan saran pengunjung Kolam Pemancingan maupun bagi peneliti selanjutnya.

1. Setiap usaha hendaknya melakukan pengelolaan yang baik agar memperoleh keuntungan yang baik pula. Karena itu disarankan kepada pengelola Kolam Pemancingan di Mahat Kasan untuk menerapkan manajemen yang baik dalam mengelola usahanya serta menerapkan prinsip-prinsip usaha menurut hukum Islam agar mendapat Ridho dari Allah Swt.
2. Kepada pengelola dan pemancing agar melakukan aqad dalam hal transaksi barang (ikan) yang diperoleh yang dilakukan setelah mendapatkan barang (ikan) agar usaha yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam jika ingin menerapkan akad jual-beli. Atau menyediakan tiket atau karcis untuk bisa menikmati fasilitas di dalam Kolam Pemancingan jika ingin menerapkan akad sewa-menyewa.
3. Kepada pemuka-pemuka agama hendaknya memberikan penjelasan kepada para pengusaha kolam pancing tentang prinsip-prinsip melakukan usaha menurut hukum Islam.